

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga tercapai tujuan penelitian. Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah dengan dua cara, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris sebagai penunjang guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

Pendekatan yuridis normatif (*Library Reaserch*) adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.⁹⁹ Pendekatan ini dilakukan dengan harapan memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Pendekatan yuridis empiris (*Field Research*) adalah dengan mengadakan suatu penelitian pada lokasi penelitian, yaitu dengan melihat fakta – fakta yang ada di

⁹⁹Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. 2004. hlm.164

dalam praktik dan mengenai pelaksanaannya dan melihat penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

B. Sumber dan Jenis Data

Menurut Soejorno Soekanto sumber data dapat di bedakan berdasarkan sumbernya, yakni antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau yang terjadi dilapangan serta data yang diperoleh dari berbagai bahan pustaka. Sumber dan jenis data dalam penulisan skripsi ini di peroleh dari dua sumber yaitu data lapangan dan kepustakaan yang bersumber pada dua jenis,yaitu:¹⁰⁰

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang di teliti baik melalui pengamatan atau wawancara dan observasi dengan para responden yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literatur - literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari¹⁰¹:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai ketentuan mengikat, yaitu antara lain :

1. Undang- undang Dasar Negara Repiblik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰⁰Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* hlm. 52

¹⁰¹*Ibid.*, hlm.165

2. Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP)

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan–bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : teori- teori, pendapat- pendapat dari para arjana atau ahli hukum, kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil– hasil penelitian para sarjanadan artikel dari internet yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi¹⁰². Penentuan narasumber atau informan dalam penelitian ini didasarkan asas penelitian kualitatif, yaitu narasumber ditentukan berdasarkan kebutuhan informasi. Menurut Sugiyono penentuan sampel pada penelitian kualitatif berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian konvensional, penentuan sampel kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik, sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan¹⁰³. Dalam penelitian ini, penulis memposisikan narasumber bukan sebagai responden melainkan sebagai informan untuk menunjang bahan yang ada, sedangkan dalam metode penelitian hukum empiris

¹⁰²Kamus Besar Bahasa Indonesia 2012. hlm. 609

¹⁰³Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. 2013. hlm.80-81

memposisikan narasumber sebagai responden yang artinya pemberi response untuk menentukan fakta sosial yang ada ditengah masyarakat.

Dalam penelitian ini narasumber sebanyak 4 orang yaitu:

1. Penyidik Polresta Bandar Lampung = 1 orang
 2. Dosen Bag. Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA = 1 orang
 3. Dosen Hukum Islam Bag. Hukum Perdata Fakultas Hukum UNILA = 1 orang
 4. Tokoh Agama Pondok Pesantren Nurul Huda Natar Lampung Selatan = 1 orang
- 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelohan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Studi Kepustakaan adalah untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, media masa, mengutip berbagai literatur dari buku–buku atau referensi yang brhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitisn ini.
- b. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Adapun cara mengumpulkan data primer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin,yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan responden sebelumnya.¹⁰⁴

2. Prosedur Pengolaan Data

¹⁰⁴Abdulkadir Muhammad. *Op. Cit.* hlm.151

Setelah data terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan melalui wawancara maka diolah dengan cara sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Klasifikasi, yaitu mengklasifikasikan jawaban para responden menurut jenisnya, klasifikasi ini dilakukan dengan kode tertentu agar memudahkan dalam menganalisis data.
- c. Tabulating, yaitu memuat data yang diperoleh melalui sebuah rangkaian sesuai data yang diperoleh.
- d. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasannya.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif- kuantitatif, yaitu artinya mendeskriptifkan atau menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.¹⁰⁵

¹⁰⁵*Ibid.*, hlm. 153